



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Kesehatan Manusia

No. SK : 11

Persyaratan

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
3. Surat Keterangan Kerja dari Tempat Kerja
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Keprofesian
5. foto copy Surat Keprofesian yang masih berlaku
6. foto copy Ijazah Terkait Keprofesian legalisir
7. Pas Foto Berwarna ukuran 4X6 Jumlah 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO);
2. Front Office memeriksa berkas permohonan. Untuk permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, berkas yang dinyatakan lengkap dan benar diinput di system dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha untuk dilanjutkan Pembuatan Berita Acara Administrasi dan Pencetakan Surat Keputusan (SK)
3. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha meneliti berkas permohonan dan memberikan paraf terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan dan di sediakan ke Kabid Perizinan;
4. Kabid Perizinan meneliti berkas dan memberikan paraf terhadap Surat Keputusan (SK) dan disediakan kepada Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan dan diserahkan ke Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha untuk di tindaklanjuti;
6. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha melalui Front Office (FO) memberikan informasi ke pemohon;
7. Front Office menyerahkan Surat Keputusan (SK) ke pemohon;



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Tiga Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter GIGI
2. Surat Izin Praktik Perawat
3. Surat Izin Praktik Bidan
4. Surat Izin Praktik Apoteker
5. Surat izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
6. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
7. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
8. Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut
9. Surat Izin Kerja Fisioterapi
10. Surat Izin Kerja Radiografer
11. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
12. Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut
13. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
14. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak Saran/Aduan
3. Telepon (0293) – 491283
4. Akun Media Sosial

~ e-mail : dpm@temanggungkab.go.id

~ SMS Gateway : 085879600900